

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 188.44/K.91/2022

TENTANG

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih berdaya guna, bertanggung jawab transparansi dan produktivitas serta untuk memberikan panduan/acuan Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah untuk lebih memantapkan pelaksanaan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dipandang perlu membentuk tim dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, perlu pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berlaku secara internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

- 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 11);
 - 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim SAKIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.91/2022
TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH DAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM SAKIP PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	PENGARAH	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan, meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab dan memantau pelaksanaan kegiatan, menetapkan Surat Keputusan Tim.
2.	WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	Bertanggung jawab atas kegiatan Pembinaan implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
5.	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	KETUA	1. Sebagai penghubung pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dalam mendorong implementasi SAKIP di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara

			<p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota.</p>
6.	KEPALA BIRO ORGANISASI	WAKIL KETUA	<p>1. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;</p>
7.	SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG	SEKRETARIS	<p>Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua</p> <p>Memberikan asistensi, konsultasi dan pendampingan SAKIP bagi perangkat daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Implementasi pelaksanaan SAKIP.</p>
8.	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN PERENCANAAN DAERAH DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	<p>1. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan SAKIP di pemerintah provinsi dan kabupaten / kota;</p>
9.	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS	ANGGOTA	

10.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	ANGGOTA	<p>2. Memberikan fasilitas dan membantu memecahkan permasalahan SAKIP yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>3. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait implementasi SAKIP.</p>
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGKAJIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
12.	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA	ANGGOTA	
13.	KEPALA SUBBAGIAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA	
14.	KEPALA SUBBAGIAN BUDAYA KERJA	ANGGOTA	
15.	NETTY ERNAWATY ST., MH	ANGGOTA	
16.	ROSMINI S.ST.	ANGGOTA	
17.	ACHMAD NURUL ISLAM S.AP	ANGGOTA	
18.	HISKIA MANGAPUL SITORUS S.E.	ANGGOTA	
19.	MITFAHUL FARIZ S.Sos.	ANGGOTA	
20.	SONI MUHSON S.Sos.	ANGGOTA	
21.	EDI GUNAWAN, SE	ANGGOTA	
22.	ANDI PANAUNGI, S. AP	ANGGOTA	
23.	RISKA AYU SYLVIANI S.E.I.	ANGGOTA	
24.	JAYA AGUNG NUGROHO S.Psi.	ANGGOTA	
25.	AZRUNI, A. Md	ANGGOTA	

Sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
 NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.91/2022
TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH DAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	NAMA/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	SEKRETARIS DAERAH	
	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PENANGGUNG JAWAB
	KABAG PERENCANAAN	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA
		OPERATOR
	A. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	KETUA
	KASUBAG TU BIRO	
	STAF PERENCANAAN	SEKRETARIS
	B. BIRO HUKUM	ANGGOTA/OPERATOR
	KEPALA BIRO HUKUM	
	KASUBAG TU BIRO	KETUA
	STAF PERENCANAAN	SEKRETARIS
	C. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA/OPERATOR
	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	KASUBAG TU BIRO	KETUA
		SEKRETARIS

[illegible]

	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
4.	SEKRETARIAT DPRD	
	SEKRETARIS DPRD	
	KEPALA BAGIAN UMUM	PENANGGUNG JAWAB KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA
	SEKRETARIS DINAS	SEKRETARIS
	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD	
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
6.	DINAS KESEHATAN	
	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA
	SEKRETARIS DINAS	SEKRETARIS
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	KEPALA DPUPR-PERKIM	PENANGGUNG JAWAB KETUA
	SEKRETARIS DINAS	SEKRETARIS
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	KEPALA SATPOL PP	PENANGGUNG JAWAB KETUA
	SEKRETARIS SATPOL PP	SEKRETARIS
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
9.	DINAS SOSIAL	
	KEPALA DINAS SOSIAL	PENANGGUNG JAWAB KETUA
	SEKRETARIS DINAS	SEKRETARIS
	KASUBBAG PERENCANAAN	
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR

10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	KEPALA DP3AP2KB	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	KEPALA DPKP	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	KEPALA DLH	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	KEPALA DISDUKCAPIL	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	KEPALA DPMD	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
15	DINAS PERHUBUNGAN	
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA/OPERATOR
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	KEPALA DKISP	PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS	KETUA

	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	KEPALA DPMTSP		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	KEPALA DISPORA		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	KEPALA DPK		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	KEPALA DKP		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
21	DINAS PARIWISATA		
	KEPALA DISPAR		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
22	DINAS KEHUTANAN		
	KEPALA DISHUT		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
23	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	KEPALA DESDM		PENANGGUNG JAWAB

	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	KEPALA DISPERINDAGKOP		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	KEPALA DISNAKERTRANS		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS DINAS		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	KEPALA BKAD		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS BADAN		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	KEPALA BAPENDA		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS BADAN		KETUA
	KASUBBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
	KEPALA BKD		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS BADAN		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR
29	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	KEPALA BPSDM		PENANGGUNG JAWAB
	SEKRETARIS BADAN		KETUA
	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		SEKRETARIS
	STAF PERENCANAAN		ANGGOTA/OPERATOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.91/2022
TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH DAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENANGGUNGJAWAB	1. Bertanggung jawab pada pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
2.	KETUA	1. Membantu kepala perangkat daerah dalam mendorong implementasi SAKIP di Perangkat Daerahnya. 2. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerahnya; 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
3.	SEKRETARIS	1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja; 2. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

	<div>4. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing; 5. Menyusun draft perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja-nya sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Mengukur capaian kinerja dan membuat laporan kinerja bulanan/ tribulanan/ tahunan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;</div>
4. ANGGOTA/ OPERATOR	<div>1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing; 2. Menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing; 3. Membuat laporan kinerja bulanan/tribulanan/ tahunan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Membantu Sekretaris dalam Menyusun dokumen SAKIP Perangkat Daerahnya; 5. Mengupload Dokumen SAKIP pada Aplikasi E-SAKIP Kaltara dan KemenPAN-RB;</div>

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG